



## Analisis Yuridis terhadap Penetapan Batas Minimal Usia dalam Perkawinan Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Dihubungkan dengan UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Nuryamin Nuryamin

STAI Baitul Arqam Al-Islamy Bandung

Korespondensi penulis: [nuryamin78@gmail.com](mailto:nuryamin78@gmail.com)

**Abstract:** *The government's goal is to amend the Marriage Law which regulates the minimum age for marriage from 16 years to a minimum of 19 years, has a noble goal because this age is considered mature physically and mentally to be able to enter into a marriage so that it can realize the goals of marriage well without ending in divorce and having children healthy and quality. However, this noble goal is not yet in line with the situation and conditions of the people in certain areas, including cities and regencies in Indonesia, this is reinforced by the increasing number of applications for marriage dispensation that have been submitted to the Religious Courts since the promulgation of Law No. 16 of 2019. Article 23 of Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection explains that the state, government and regional governments guarantee the protection, care and welfare of children by taking into account the rights and obligations of parents, guardians, or other people who are legally responsible for children as well as the state, government and regional governments oversee the implementation of child protection.*

**Keywords:** *Juridical Analysis, Minimum Age Limit, Marriage and Child Protection*

**Abstrak:** Tujuan pemerintah melakukan amandemen UU Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun, mempunyai tujuan yang mulia karena usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Namun, tujuan mulia tersebut belum sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah-wilayah tertentu, termasuk di kota dan kabupaten di Indonesia, hal tersebut diperkuat dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama sejak diundangkannya UU No.16 Tahun 2019. Pasal 23 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan, bahwa negara, pemerintah, dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak serta negara, pemerintah, dan pemerintah daerah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.

**Kata Kunci:** Analisis Yuridis, Batas Minimal Usia, Perkawinan dan Perlindungan Anak

### LATAR BELAKANG

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh

kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diundangkan dan ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Tujuan pemerintah melakukan amandemen UU Perkawinan yang mengatur batas usia perkawinan dari minimal 16 tahun menjadi minimal 19 tahun, mempunyai tujuan yang mulia karena usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Namun, tujuan mulia tersebut belum sejalan dengan situasi dan kondisi masyarakat di wilayah-wilayah tertentu, termasuk di kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, hal tersebut diperkuat dengan meningkatnya jumlah permohonan dispensasi perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama sejak diundangkannya UU No.16 Tahun 2019.

Dispensasi perkawinan memang mendapat legitimasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa batas usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) yaitu bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 19 tahun dapat disimpangi. Selain itu, dispensasi perkawinan juga merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Namun, tidak adanya kriteria atau pedoman dasar dalam memutus perkara dispensasi tidak jarang menimbulkan reaksi negatif dari beberapa kalangan. Terlebih majelis hakim terkesan dengan mudah mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan, dengan kembali pada teks-teks fiqh yang telah ada sehingga terkesan tidak ada aturan baku yang mengatur dan mengikat hakim terkait syarat-syarat dikabulkannya satu permohonan dispensasi perkawinan.

Karena semakin meningkatkan permohonan dispensasi perkawinan tersebut tentunya menuntut para hakim untuk secara adil dan bijak dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan dari hukum itu sendiri bagi para pihak yang mengajukan permohonan tersebut.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Mengenai Batas Usia Perkawinan dalam UU No 1 Tahun 1974**

Pada dasarnya, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ketentuan ini, maka kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Dispensasi kawin ini diperoleh berdasarkan permohonan ke pengadilan dan kemudian pengadilan akan mengeluarkan penetapan. Untuk permohonan dispensasi kawin bagi umat islam, diajukan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam diajukan kepada Pengadilan Negeri.

Mengenai pengaturan dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur yaitu ada 2:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun

1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun

Dalam Al-qur`an memang tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan hanya menetapkan dengan tanda-tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya yang sesuai dengan syarat dan tanda-tanda yang telah ditentukan, dan disesuaikan dengan tempat di mana hukum itu akan diundangkan”. Demikian juga dalam hukum adat tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan pernikahan, namun biasanya kedewasaan seseorang dalam hukum adat diukur dengan tanda-tanda bagian tubuh, apabila anak wanita sudah haid (datang bulan), buah dada sudah menonjol berarti sudah dewasa. Bagi laki-laki ukurannya dilihat dari perubahan suara, postur tubuh dan sudah mengeluarkan air mani atau sudah mempunyai nafsu seks”.

Indonesia adalah Negara Hukum, dalam ketentuan aturan hukum perkawinan diatur dalam bentuk undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Undang-undang ini merupakan hukum materil dari pada perkawinan, sedangkan hukum formalnya ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama. Sedangkan aturan pelengkap yang akan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama adalah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Dan pada tahun 2019 pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah diamandemen oleh Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019.

Di dalam undang-undang untuk menjembatani terwujudnya perkawinan yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai amandemen Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan dan menetapkan dasar-dasar yang harus dilaksanakan dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa bila terdapat penyimpangan pada Pasal 7 ayat (2) dapat meminta dispensasi pada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak baik dari pihak pria atau pihak wanita.

Apabila ada perkawinan yang dilakukan oleh anak usia di bawah umur dalam hal ini pemerintah telah memberikan Kebijakan dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini

tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan atau yang lazim disebut sebagai dispensasi. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental untuk melakukan perkawinan, karena mengingat perkawinan yang dilakukan agar kelak dapat terbina kekal abadi berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa sampai hayat memisahkan ke duanya serta untuk menunjang program kependudukan.

Berbagai riset menyebutkan bahwa perkawinan di bawah umur disebabkan atau dilatarbelakangi oleh factor ekonomi, budaya, rendahnya tingkat pendidikan, dan doktrin agama. Seperti, *Married by accident* (hamil terlebih dahulu), adat istiadat yang menuntut dilaksanakannya perkawinan di bawah umur, sang pengantin harus studi di luar negeri sehingga perkawinannya dipercepat, dan sebagainya. Sementara itu, Ratna Batara Munti dan Hindun Anisah menilai dispensasi perkawinan turut menyumbang jumlah perkawinan di bawah umur karena Undang-Undang membuka peluang penyimpangan ketentuan batas usia minimal. Penyimpangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Penyimpangan terhadap batas usia tersebut dapat terjadi ketika ada dispensasi yang diberikan oleh pengadilan ataupun pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua dari pihak pria maupun pihak wanita”. Sesuai dengan bunyi Pasal 7 ayat (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak *fundamental rights and freedoms of children* serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang sangat luas. Maka lingkup perlindungan hukum bagi anak-anak mencakup:

- 1) Perlindungan terhadap kebebasan anak;
- 2) Perlindungan terhadap hak asasi anak; dan
- 3) Perlindungan hukum terhadap semua kepentingan anak yang berkaitan dengan kesejahteraan.

Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan dalam alinea ke IV UUD 1945, selanjutnya dijabarkan Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 283 ayat (2) UUD 1945 menyatakan:

"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Hak-hak anak ditentukan dalam pasal 4 sampai dengan pasal 18 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 2 UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip konvensi Hak-Hak Anak, yang meliputi:

- a) Non diskriminasi;
- b) Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- d) Penghargaan terhadap pendapat anak;

Pengertian asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam suatu tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Kewajiban anak ditentukan dalam pasal 19 dalam UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Setiap anak berkewajiban untuk :

- 1) menghormati orangtua, wali, dan guru;
- 2) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) mencintai tanah air, bangsa dan Negara
- 4) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;

Menurut Setya Wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak berpredikat anak yang baik. Anak yang baik tidak hanya meminta hak- haknya saja tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Kewajiban dan tanggung jawab orangtua dan keluarga terhadap anak dijelaskan didalam Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatakan orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan;
- d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;

Pada ayat (2) dikatakan dalam hal orang tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan yang diberikan terhadap anak merupakan usaha yang dilakukan untuk membuat setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan tumbuh kembangnya sang anak.<sup>2)</sup> Pada UUPA di satu sisi mengamanatkan kepada para orang tua memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas terjadinya perkawinan pada usia anak yang masih di bawah umur. Namun, disisi lain dalam Perkawinan pada prakteknya membolehkan orang tua mengupayakan terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, yang intinya membolehkan pada orang tua pihak pria atau pihak wanita untuk meminta dispensasi perkawinan kepada Pengadilan atau pejabat yang berwenang meskipun anak yang hendak melangsungkan pernikahan itu belum cukup umur. Hal ini sebagaimana yang ditentukan dalam UU Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan diperbolehkan apabila sang laki- laki sudah mencapai umur 19 tahun dan sang anak perempuan sudah mencapai ketentuan usia berumur 16 tahun.

Melihat fakta sekarang ini, perkawinan dibawah umur akan semakin meningkat walaupun Undang-undang perkawinan masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah. Akan tetapi bagi mereka yang ingin mendapatkan izin dispensasi kawin dari Pengadilan Agama dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka menikah diusia dini. Apakah alasan tersebut dapat diterima dan memenuhi kriteria atau tidak, karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi kawin dikabulkan, maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Faktor lain yang mengakibatkan terjadinya perkawinan dibawah umur yaitu pendidikan yang rendah, sebagian besar pelaku nikah dibawah umur terlebih dahulu telah mengalami putus sekolah. Orang tua seharusnya menjadi pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan anak, terkadang sering mengabaikan pendidikan anaknya. Hal tersebut dimungkinkan orang tua yang seharusnya menjadi pengayom dan contoh bagi anak-anak mereka, memiliki tingkat pendidikan yang rendah bahkan ada orang tua yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan secara formal.

Meskipun Undang-undang telah menetapkan batasan usia perkawinan sedemikian rupa, namun tidak menutup kemungkinan seorang menikah dibawah umur tersebut. Seseorang yang belum mencapai umur yang ditetapkan tetap dapat melakukan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama permohonan izin menikah ini disebut dengan permohonan Dispensasi Kawin.

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 bertujuan membentuk pemerintahan demokrasi Indonesia baru, termasuk di bidang hukum. Langkah awalnya adalah perbaikan sistem melalui perubahan dan penyempurnaan peraturan-peraturan yang mendasari penegakan hukum.

Penyempurnaan tersebut bahkan dilakukan dalam bentuk amandemen terhadap UUD 1945, yang sebelumnya dianggap “keramat” karena merupakan “*revolutiegroundwet*”. Reformasi hukum berarti proses perubahan tatanan hukum (constitutional reform). Konsekuensi logis dari penyempurnaan konstitusi adalah penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peradilan Agama di Indonesia.

Dispensasi kawin secara absolut memang menjadi kompetensi Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) jjs pasal 63 UU. Nomor 1 Tahun 1974, pasal 49 huruf (a) UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 tahun 2009. Dalam hal ini, ketika seorang belum mencapai batas minimal usia yang diizinkan oleh Undang- undang untuk perkawinan , yaitu 19 tahun bagi calon mempelai pria dan 16 tahun bagi calon wanita. Dengan kata lain, apabila seseorang ingin melangsungkan perkawinan sementara usianya belum mencapai batas usia minimal tersebut, maka dia harus mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Berbagai macam alasan permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, di antaranya adalah anak yang akan melangsungkan perawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekwensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar hukum agama karena telah akil baligh, telah dilamar atau tunangan dan khawatir kalau terjerumus perbuatan yang dilarang agama, orang tua siap mendukung moril dan material dan lain sebagainya. Yang lebih parah lagi terkadang pihak wanita tersebut telah hamil sebelum mengajukan permohonan dispensasi kawin. Alasan-alasan tersebut sedikit banyak mempengaruhi sikap para hakim di Pengadilan yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan izin dispensasi kawin bagi para pihak. Sementara itu setiap anak yang belum berumur 18 tahun harus mendapatkan perlindungan akan hak-hak anak dan kesejahteraan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Perlindungan Anak. Disadari oleh rasa keprihatinan yang mendalam atas berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak.

### **Akibat Hukum Pemberian Dispensasi Perkawinan Anak Di Bawah Umur**

Setiap perbuatan hukum menimbulkan suatu akibat hukum antara suami dan isteri setelah perkawinan itu dilaksanakan. Sebagaimana yang terjadi pada perkawinan anak di bawah umur. Anak di bawah umur yang mendapat dispensasi perkawinan boleh melaksanakan perkawinan walaupun usianya masih di bawah umur. Sehingga akibat hukum setelah anak melakukan perkawinan di bawah umur yaitu anak tersebut telah dianggap dewasa dan dianggap

cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum atau ia tidak berada di bawah pengampuan orangtuanya lagi.

Setelah anak melakukan perkawinan kemudian anak itu hamil dan melahirkan seorang anak, maka anak tersebut menjadi anak sah sebagai akibat ia dinikahkan. Dan apabila anak itu dinikahkan kemudian anak itu lahir sebagai anak sah, maka timbullah suatu hubungan perdata antara orang tua dan anak terhadap harta perkawinan. Maksud anak sah di sini adalah karena pada saat ia lahir ia mempunyai ayah dan ibu dan dari hasil pernikahan yang sah pula.

Dalam pernikahan di bawah umur juga pastinya ada dampak yang mengikuti dalam berlangsungnya pernikahan dibawah umur, baik dampak yang positif atau yang negatif, begitu juga dengan terjadinya pernikahan dini akan memiliki dampak secara langsung terhadap pelakunya. Baik itu dari dampak yang positif atau dampak negatif. Salah satu dampak negatif pernikahan dini yaitu ketidak harmonisan rumah tangga dengan berahir perceraian. Pernikahan yang berahir dengan sebuah perceraian banyak juga dialami oleh pasangan suami istri yang secara usia masih terbilang muda, dan dalam usia pernikahan yang masih sangat muda juga, pernikahan usia muda dimana dari segi kematangan emosi, mental, fisik belum siap dan mengakibatkan suatu masalah dalam rumah tangga bahkan bisa menjadikan suatu kendala yang besar dan berahir dengan perceraian. Untuk membangun harmonisasi dalam rumah tangga antara hak dan kewajiban masing-masing dan untuk mengetahui itu semua butuh bimbingan agama yang menjelaskan batas-batas hak dan kewajiban dengan adil dan bijaksana. Jika semua suami istri menjalankan kewajibannya, tentu akan tertunaikan juga hak secara sendirinya. Apabila suami sudah melakukan kewajiban terhadap istri dengan sebaikbaiknya, maka hak istri akan tertunaikan. Demikian juga apabila istri telah melakukan kewajibannya secara baik terhadap suami, hak suami pun telah tertunaikan.

Berdasarkan sisi hukum perkawinan akan banyak jenis hukum perkawinan itu semua tergantung dengan masing-masing orang yang menjalin perkawinan, perkawinan sendiri bisa ber hukum wajib jika orang yang ingin menikah itu sudah matang jiwa raganya mampu secara ekonomi dan khawatir akan melakukan zina apabila tidak menikah, dan hukum menikah di katagorikan sunah itu hampir sama dengan golongan hukum pernikahan yang wajib yang membedakan hanyalah jika pada hukum wajib itu sudah ada dorongan sahwat yang tinggi jika tidak segera disalurkan maka akan menimbulkan keburukan buat orang tersebut, akan tetapi jika hukum sunah itu dari segi sahwat belum begitu bergejolak dan dia masih bisa menahan napsunya dan tidak akan menimbulkan keburukan buat dia. Dan ada pula hukum pernikahan yang haram karena pada orang yang menikah itu mempunyai tujuan yang tidak sesuai dengan syariat dan akan menimbulkan kerugian buat pasangannya.

Jadi pada intinya setiap orang itu berbeda-beda hukum untuk melakukan pernikahan semua tergantung pada diri mereka termasuk golongan yang mana mereka apa wajib, sunnah atau haram, dan untuk mengetahui itu juga sangat penting berkaitan pendidikan karena tanpa pendidikan yang memadai mereka tidak bisa membedakan pada posisi mana dan harus bagaimana yang harus dilakukan. Sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga yang sakinah, mawadah dan wa rohmah, pernikahan bukan sekedar menyalurkan kebutuhan biologis saja, akan tetapi erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang sehingga terciptalah suasana rumah tangga yang tenang, pernikahan menjadikan suatu gerbang kasih sayang dan untuk saling mencurahkan kasih sayangnya terhadap satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai akan tercipta. Walaupun ada suatu masalah yang datang pada rumah tangga itu pun menjadi bumbu cinta yang akan menambah romantis dan keharmonisan dalam berumah tangga.

Putusan hakim merupakan produk dari proses persidangan di pengadilan. Sementara pengadilan merupakan tempat terakhir bagi pelarian para pencari keadilan, sehingga putusan hakim sudah sepatutnya dapat memenuhi tuntutan para pencari keadilan. Terhadap hal tersebut hakim dalam memutuskan perkaranya harus mencerminkan tiga unsur yakni keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya mengacu pada undang-undang saja, sebab kemungkinan undang-undang tidak mengatur secara jelas, sehingga hakim dituntut untuk dapat menggali nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal tersebut hakim wajib menggali dan merumuskannya dalam suatu putusan.

Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan produk penegak hukum yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara *yuridis* dari hasil proses penyelesaian perkara dalam persidangan.

Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu

pengetahuandi bidang hukum. Hal ini dikarenakan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bukan lagi pendapat hakim itu sendiri melainkan merupakan pendapat dari institusi pengadilan yang akan menjadi acuan bagi masyarakat.

Hakim dalam pertimbangan hukumnya dengan nalar yang baik dapat memutus suatu perkara dengan menempatkan putusan kapan berada lebih dekat dengan keadilan dan kapan lebih dekat dengan kepastian hukum. Pada dasarnya asas kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia.

Alternatif yang bisa dilakukan tanpa merevisi UU Perkawinan dan menerbitkan PERPPU adalah dengan memperkuat fungsi-fungsi kementerian dan kelembagaan dengan menerbitkan aturan teknis untuk mempersulit terjadinya perkawinan di bawah umur. Tentang ini, perlu segera dilakukan pertemuan antara Kementerian Agama, Makamah Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Komisi Negara yang membidangi perlindungan anak. Tujuannya, mencari solusi kebijakan yang bersifat nasional atas permasalahan terjadinya pernikahan dini di Indonesia tanpa harus merevisi UU Perkawinan atau menerbitkan Perppu.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi nikah yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebenarnya tidak mencerminkan suatu perlindungan hukum terhadap masyarakat, sebab rendahnya batasan usia yang telah ditetapkan didalam UU Perkawinan nyatanya telah membuka lebih banyak perkawinan anak dibawah umur dengan diizinkan anak untuk menikah karena telah memperoleh dispensasi dari pengadilan. Undang-Undang Perkawinan seharusnya dapat memberikan perlindungan yang lebih luas dan menaikan batas usia minimum perkawinan, dan diharapkan dapat berdampingan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Suatu bentuk perlindungan hukum yang terdapat didalam UU Perlindungan Anak merupakan wujud yang nyata, yang bertujuan agar terpenuhinya hak- hak anak serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, yang bisa saja didapat jika perkawinan di bawah umur tersebut tetap dilakukan.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Aden Rosadi. (2018). *Perkembangan Peradilan Islam di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Amir Ilyas. (2016). *Kumpulan Asas-asas Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Ariyanto Muhammad. (2016). *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*. *Jurnal UIN Sunan Ampel*, 1(1), 82. Retrieved from [www.google.com](http://www.google.com)
- Busyro Muqaddas. (2002). *Mengkritik Asas-asas Hukum Acara Perdata*. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*. Yogyakarta.
- Khosi'ah, S., & Jundan, G. M. (2020). *Perceraian Usia 3 Tahun Perkawinan Dari Pasangan Muda*. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam*, 1(2), September.
- Margono. (2012). *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhamad Nur Muhajir, Muhammad Ainun Luthfi, Siti Kholisoh, & Esty Faatinisa. (2024). *The Role Of Parents In Educating Children According To Law Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection And Islamic Law*. *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(1), 51-64. <https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i2.12>
- Oyo, Sunaryo, & Mukhlas. (2011). *Perkembangan Peradilan Islam*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Pakarti, M. H. A. (2022). *Nikah dibawah umur dan kasus-kasus dispensasi di Indonesia*. *Nikah dibawah umur dan kasus-kasus dispensasi di Indonesia*.
- Satjipto Rahardjo. (1999). *Sosiologi Pembangunan Peradilan Bersih Berwibawa*. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 3(III), Surakarta.
- Setya Wahyudi. (2011). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Siah Khosi'ah. (2021). *Norma Ideal Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 20(1), 1-228. Available online at <http://www.istinbath.or.id>.
- Sudarsono. (2005). *Hukum Perkawinan Nasional (Cet. II)*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syamsuhadi Irsyad. (2002). *Wacana Hukum Keluarga Di Indonesia*. *Jurnal Pusdiklat MA-RI, Media Komunikasi dan Informasi Diklat*, 1(2), Jakarta: Pusdiklat MA-RI.
- Wahyu Widiana. (2009). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam.
- Wasman, & Wardah Nuroniyyah. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*. Jakarta: Teras.
- Yunus, S. R., & Fisal, A. (n.d.). *Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Anak: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto*. *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari (JIAJ): Studi Islam dan Interdisipliner*, 3(2).